



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423 - 40173

Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/II.2/197
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : **Izin Operasional**
TKS CUT NYAK DIEN

Lhokseumawe, 28 Oktober 2015 M
15 Muharram 1437 H

Kepada Yth.
Kepala TKS CUT NYAK DIEN
Di -

Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar surat permohonan Izin Operasional TKS CUT NYAK DIEN Nomor : 421.1/0122015 tanggal, 10 April 2015 Hal : Izin Operasional TKS CUT NYAK DIEN Gampong Gunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utaradan Dasar Rekomendasi UPTD-PK Sawang Nomor : 421.1/547/2015 tanggal 13 April 2015.
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS CUT NYAK DIEN
Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 2015
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan TKS CUT NYAK DIEN
Alamat : Gampong Gunci Kec. Sawang
Kabupaten Aceh Utara
TMT : 28 Oktober 2015

3. Dengan ketentuan :

- a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
- b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
- c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung 28 Oktober 2015 s/d 28 Oktober 2017, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini.
- d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan guru dan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Aceh Utara

SAIFULLAH, M. Pd
Kepala TK. / Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Kepala UPTD-PK Sawang
4. Arsip